



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1801/Pdt.G/2021/PA.Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Balikpapan 30 Juni 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT.Indo Multi Training, bertempat kediaman di xxx Kota Balikpapan, sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Balikpapan 20 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat xxx Kota Balikpapan, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Nopember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, nomor 801.G/2020/PA.Bpp, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sah, pada tanggal 20 Nopember 2005, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 23 Nopember 2005;
2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon xxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 12 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 4 anak;

4. Bahwa sejak akhir Februari 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, karena termohon sudah selingkuh dengan laki-laki lain;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara ada pihak ke 3 yang mengganggu rumah tangga pemohon dan Termohon

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar menghadapi sifat Termohon, namun Termohon tidak pernah berubah dan tidak ada i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada akhir bulan Juni 2021, yang akibatnya pemohon pergi meninggalkan rumah milik termohon, dan saat ini Termohon sedang berada dikediaman milik orangtua Termohon di xxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap kepersidangan, oleh ketua majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali membina rumah, namun tidak berhasil, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, oleh Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yaitu :

1. Bahwa Termohon mengakui semua yang didalikan Pemohon.
2. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.
3. Bahwa atas keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon meminta kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,-
 - Nafkah inddah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,-
 - Nafkah untuk 4 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Diva Yusica Jahada, tempat tanggal lahir Balikpapan 21-9-2004, Salwa Yunika Az-Zahra, tempat tanggal lahir Balikpapan 14-6-2006, Karina Aurelia, tempat tanggal lahir Balikpapan 4-4-2008 dan Zafran Khalid Alegard, tempat tanggal lahir Balikpapan 24-9-2016 berupa uang sejumlah Rp2.000.000,-/perbulan sampai keempat anak tersebut dewasa dan mandiri.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan, Pemohon menyanggupi memenuhi tuntutan Termohon yaitu :

1. Mut'ah sejumlah Rp4.000.000,-
2. Nafkah inddah sejumlah Rp6.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah untuk 4 orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp2.000.000,-/perbulan hingga keempat anak tersebut dewasa dan mandiri.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan, Termohon tetap mempertahankan jawabannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti :

1. Bukti surat :

Brupa fotokopi kutipan akta nikah beserta aslinya atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur nomor 1170/63/XI/2005 tanggal 23 Nopember 2005, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim ternyata telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan bukti surat, diberi kode p.

2. Bukti saksi :

Pemohon mengajukan dua orang Saksi, kedua Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agama Islam, secara terpisah kedua Saksi memberikan keterangan :

Saksi pertama Rahadiyan Noor bin Asransyah, umur 38 tahun, agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai teman.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2021.
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga tersebut karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu.
- Bahwa Saksi sudah pernah menyarankan agar Pemohon dan Termohon tetap rukun, namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua Sabrina Paulina Putri Hardi binti Handi, umur 20 tahun, agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai saudara Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa rumah Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu.
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau mempertahankan rumah tangganya.

Bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti.

Bahwa segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara pada putusan ini.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat berdamai dan rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016, namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka dinyatakan Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban, semua dalil pemohon diakui Termohon, Pemohon juga telah menyampaikan replik pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan Termohon telah menyampaikan dupliknya tetap mempertahankan jawabannya.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui semua dalil Pemohon namun perkara a quo mengenai perceraian, maka majelis hakim tetap mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode p. dan dua orang Saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat p berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah, bukti tersebut menjelaskan terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 20 Nopember 2005 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Parat Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, telah dinazegelen telah sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo pasal 1 huruf a dan f jo pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg bukti tersebut adalah akta otentik, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah dan berharga dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil Saksi dan sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa Saksi 1 Pemohon telah memberikan keterangan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan, penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Saksi sudah berusaha menyarankan agar Pemohon dengan Termohon tidak bercerai, namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan, Saksi mengetahui penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang Saksi Pemohon didasarkan pengetahuannya dan keterangan Saksi saling terkait satu dengan yang lainnya, keterangan Saksi tersebut memperkuat dan mendukung dalil permohonan Pemohon, keterangan Saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka sesuai ketentuan pasal 308 R.Bg keterangan Saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukumnya rumah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sudah tidak dapat didamaikan yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri tentunya mendambakan kebahagiaan, rukun dan harmonis namun dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut, perasaan cinta kasih dan sayang sebagai pengikat perkawinan Pemohon dan Termohon telah sirna, kebahagiaan, ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga sudah tidak dapat dirasakan, kini berubah menjadi keresahan, segala jasa kebaikan selama berumah tangga sudah terlupakan, antara Pemohon dengan Termohon saling tidak memerdulikan, Pemohon sangat kecewa dengan sikap Termohon, Pemohon sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon, sehingga untuk mengatasi kemelut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka mohon perkawinan Pemohon dengan Termohon diputus dengan perceraian.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk alasan perceraian yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti pula akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, masing-masing pihak sudah tidak memerdulikan satu dengan yang lainnya, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat didamaikan, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun membina rumah tangga pada setiap persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ada keinginan untuk rukun kembali, maka unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi alasan perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1.-----

Kitab *Al-Mar'atu Bain Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

**لاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا
كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين**

Artinya "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

2. Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab *Madza Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 "*Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa dalil Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 alasan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon menurut hukum dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Termohon, namun Termohon menuntut agar Pemohon :

- Memberi Termohon nafkah selama menjalani masa iddah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,-
- Memberi mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,0,-
- Nafkah untuk 4 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Diva Yusica Jahada, tempat tanggal lahir Balikpapan 21-9-2004, Salwa Yunika Az-Zahra, tempat tanggal lahir Balikpapan 14-6-2006, Karina Aurelia, tempat tanggal lahir Balikpapan 4-4-2008 dan Zafran Khalid Alegard, tempat tanggal lahir Balikpapan 24-9-2016 sejumlah Rp2.000.000,-/perbulan hingga keempat anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon tidak keberatan dan menyetujuinya.

Menimbang, bahwa mengenai anak Pemohon dan Termohon tidak dijelaskan dengan siapa anak tersebut tinggal dan selama proses persidangan, Pemohon dan Termohon tidak pernah mempermasalahkan mengenai hak asuh anak tersebut, namun Termohon hanya menuntut nafkah untuk keempat anak tersebut kepada Pemohon dan Pemohon menyetujuinya, maka dengan adanya tuntutan Termohon tersebut dapat diartikan keempat anak Pemohon dan Termohon tersebut diasuh oleh Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun keempat anak dalam asuhan Termohon, namun Termohon tidak dapat menguasai secara sepihak keempat anak tersebut, Termohon harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan keempat anaknya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kewajiban Pemohon selaku suami yang akan menceraikan Termohon selaku istri dan sesuai dengan kemampuan Pemohon, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar kepada Termohon berupa uang selama menjalani masa iddah sejumlah Rp6.000.000,- dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,- dibayarkan pada saat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan dan Pemohon dibebani untuk memberikan nafkah untuk 4 orang anak minimal perbulan Rp2.000.000,- perbulan sampai keempat orang anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Wahyudi bin Hadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah selama tiga bulan berupa uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Diva Yusica Jahada, tempat tanggal lahir Balikpapan 21-9-2004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salwa Yunika Az-Zahra, tempat tanggal lahir Balikpapan 14-6-2006, Karina Aurelia, tempat tanggal lahir Balikpapan 4-4-2008 dan Zafran Khalid Alegard, tempat tanggal lahir Balikpapan 24-9-2016 sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1443 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan Drs.H.Abdul Manaf sebagai Ketua Majelis, Drs.Muh.Rifa'i, M.H dan Ir.H.Syahrian Noor, S.Ag, M.H.I masing-masing sebagi Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota dan didampingi Panitera Pengganti Nasma Azis, S.Ag serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Muh, Rifa'i, M.H

Hakim Anggota,

Drs.H.Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Ir.H. Syahrian Noor,S.Ag, M.H.I

Nasma Azis, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya proses : Rp 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	: Rp475.000,-
4. PNBP panggilan	: Rp 20.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp 10.000,-
6. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp595.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)